




Analisis Komparatif: Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Pembunuhan di Berbagai Negara

Gunawan Widjaja

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

 widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 10,
2023
Revised
November 11,
2024
Accepted
November 30,
2024

This research aims to conduct a comparative analysis of the application of the death penalty in murder cases in various countries. There are significant differences in the policies and practices of the death penalty, with some countries such as the United States and Japan still retaining it, while European countries such as the United Kingdom and Germany have abolished this punishment. Cultural, political, and legal factors influence how the death penalty is applied, for example, in Middle Eastern countries guided by sharia law and in China which has broader and less transparent execution policies. Overall, global trends show a trend toward reducing and abolishing the death penalty, reflecting shifts in social norms and human rights advocacy. This research highlights the importance of considering local context in death penalty policy and supports the need for international dialogue to encourage a more humane and effective implementation of justice

Keywords: Death Penalty, Murder Cases, Implementation of Justice

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kejahatan pembunuhan merupakan salah satu jenis tindakan kriminal yang paling serius dan berdampak signifikan pada masyarakat. Dalam merespons kejahatan ini, berbagai negara menerapkan hukuman yang beragam, salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati telah menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana sejak zaman kuno. Pada masa peradaban awal, seperti di Mesir Kuno, Babilonia, dan Yunani Kuno, hukuman mati sering diterapkan untuk berbagai jenis pelanggaran, termasuk pembunuhan, pengkhianatan, dan pelanggaran keramat (Altman, 2021). Kitab Hukum Hammurabi, yang merupakan salah satu kode hukum tertua yang diketahui, juga mencakup hukuman mati untuk beberapa tindak pidana. Penggunaan hukuman mati di masa ini biasanya bersifat publik dan bertujuan untuk menghukum terpidananya serta memberikan efek jera kepada Masyarakat (Khan et al., 2022).

Pada Abad Pertengahan di Eropa, hukuman mati masih menjadi salah satu bentuk hukuman yang paling umum, tetapi eksekusinya sering kali disertai dengan penyiksaan atau cara eksekusi yang sangat brutal, seperti dibakar hidup-hidup, dipenggal, atau digantung (Brodie et al., 2023). Hukuman ini bukan hanya dimaksudkan untuk menghukum individu yang bersalah tetapi juga untuk menunjukkan kekuasaan dan wewenang negara atau pihak berwenang. Pergeseran besar-besaran mulai terjadi pada Zaman Pencerahan ketika para filsuf dan pembuat undang-undang mulai mempertanyakan legitimasi hukuman mati dan mendukung reformasi hukum yang lebih manusiawi (Kramer & Stoicescu, 2021).

Di era modern, pandangan terhadap hukuman mati sangat bervariasi di seluruh dunia. Beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati sepenuhnya, menganggapnya sebagai bentuk hukuman yang melanggar hak asasi manusia dan tidak efektif sebagai alat pencegah kejahatan. Negara lain, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, tetap mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya, meskipun dengan penerapan dan prosedur yang ketat dan menghadapi kritik internasional. Perdebatan tentang moralitas, efektivitas, dan keadilan dari hukuman mati terus berlanjut, mencerminkan perubahan nilai sosial, politik, dan hukum dari zaman ke zaman (Spytska, 2022). Hukuman mati menjadi topik yang kontroversial karena melibatkan aspek moral, etika, hukum, serta hak asasi manusia. Beberapa negara menjadikan hukuman mati sebagai alat utama dalam sistem peradilan pidana mereka, dengan tujuan memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Sementara itu, negara lain menolaknya dengan alasan humanisme, potensi kesalahan yudisial, dan hak untuk hidup (Welsh, 2024).

Dalam konteks global, penerapan hukuman mati menampilkan keragaman yang mencerminkan perbedaan budaya, sistem hukum, dan pandangan politik masing-masing negara. Di Amerika Serikat, hukuman mati masih diimplementasikan di beberapa negara bagian untuk kasus-kasus pembunuhan berat. Sebaliknya, negara-negara anggota Uni Eropa umumnya telah menghapus hukuman mati, menggantinya dengan hukuman seumur hidup atau kurungan waktu lama. Negara-negara di Asia, seperti China dan Indonesia, juga memiliki kebijakan yang ketat dalam menegakkan hukuman mati untuk tindak pidana pembunuhan (Darke & Khan, 2021).

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas, keadilan, dan dampak sosial dari penerapan hukuman mati. Studi komparatif tentang penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang bagaimana konteks hukum, budaya, dan politik mempengaruhi kebijakan pidana. Selain itu, dengan meningkatnya perdebatan global tentang hak asasi manusia dan standar internasional, analisis tentang hukuman mati akan membantu memahami sejauh mana norma-norma hak asasi manusia telah mempengaruhi perubahan dalam kebijakan hukum pidana di berbagai negara (Olujobi & Yebisi, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan aktivis hak asasi manusia dalam upaya mereka untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif (Gann & Palmer, 2021). Penelitian ini mengkaji tentang Perspektif Teoritis Tentang Hukuman Mati, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan atau penghapusan hukuman mati, Mengevaluasi dampak sosial dan hukum dari penerapan hukuman mati dan analisis penerapan hukum mati di berbagai negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif. Data akan dikumpulkan melalui kajian literatur. Metode penelitian literatur merupakan pendekatan yang sistematis dalam mengumpulkan, menilai, dan menyintesis sejumlah besar informasi yang sudah diterbitkan sebelumnya terkait dengan topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Metode ini sangat penting dalam berbagai bidang akademik untuk memahami tren penelitian terkini, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan memberikan landasan teori yang kuat untuk penelitian lebih lanjut (Abdussamad, 2022); (Wekke, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Teoritis Tentang Hukuman Mati

Hukuman mati, atau dikenal juga sebagai eksekusi atau pidana mati, adalah tindakan legislatif yang memerintahkan eksekusi fisik seseorang sebagai sanksi atas kejahatan tertentu yang dianggap sangat berat. Hukuman ini sering kali dianggap sebagai

bentuk hukuman paling ekstrem dan final, menghilangkan peluang untuk rehabilitasi atau pembebasan di masa depan. Hukuman mati biasanya diterapkan untuk kejahatan-kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan pengkhianatan, meskipun kriteria dan penerapannya dapat bervariasi di tiap negara atau yurisdiksi (Supriadi et al., 2021).

Konsep hukuman mati telah menjadi subjek perdebatan panjang dalam bidang moral, hukum, dan hak asasi manusia. Para pendukung hukuman mati berargumen bahwa hukuman ini memberikan efek jera yang kuat terhadap kejahatan berat dan berfungsi sebagai bentuk keadilan retributif bagi korban dan masyarakat. Mereka juga berpendapat bahwa hukuman mati adalah cara yang sah untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan berbahaya (Bassiouni, 2023). Di sisi lain, para penentang hukuman mati menyoroti risiko kesalahan hukum yang dapat mengakibatkan eksekusi orang yang tidak bersalah, serta menyatakan bahwa hukuman mati tidak memberikan peluang untuk rehabilitasi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, termasuk hak untuk hidup dan kebebasan dari siksaan serta perlakuan tidak manusiawi (Ferreira & Gonçalves, 2022). Dalam studi dan diskusi mengenai hukuman mati, terdapat beberapa perspektif teoritis utama yang sering diangkat, yaitu teori retributif, teori deterrence (pencegahan), teori rehabilitasi, dan teori restoratif. Setiap perspektif ini menawarkan pandangan dan justifikasi yang berbeda mengenai penerapan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana (Efendi & Hadana, 2021).

Teori retributif memandang hukuman mati sebagai bentuk balasan yang setimpal atas kejahatan yang telah diperbuat. Prinsip utama dari teori ini adalah "mata ganti mata, gigi ganti gigi," yang berarti bahwa keparahan hukuman harus sebanding dengan keparahan kejahatan. Hukuman mati, dalam perspektif retributif, dipandang sebagai cara untuk menghukum pelaku kejahatan besar secara adil dan menyeimbangkan keadilan moral. Teori ini menekankan tanggung jawab individu atas tindakan mereka dan melihat hukuman sebagai bentuk pengakuan atas dosa atau kesalahan yang telah mereka lakukan (Ramadani et al., 2021).

Teori deterrence berfokus pada pencegahan kejahatan dengan menimbulkan ketakutan akan hukuman di kalangan masyarakat. Menurut teori ini, hukuman mati dapat berfungsi sebagai ancaman yang efektif yang mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa. Ada dua bentuk utama dari deterrence: 1) Specific Deterrence: Bertujuan untuk mencegah pelaku yang sudah dihukum dari melakukan kejahatan lagi. 2) General Deterrence: Bertujuan untuk mencegah masyarakat umum dari melakukan kejahatan dengan menyediakan contoh hukuman yang berat. Pendukung teori ini berargumen bahwa kesadaran akan adanya hukuman mati akan mengurangi angka kejahatan berat seperti pembunuhan dan terorisme (Kaplan et al., 2021).

Teori rehabilitasi dan restoratif mengambil pendekatan yang berbeda terhadap penanganan kejahatan. Teori rehabilitasi berfokus pada upaya untuk mengubah dan memperbaiki perilaku pelaku melalui program pembinaan dan pendidikan, dengan tujuan agar mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang bermanfaat. Dalam konteks ini, hukuman mati tidak sesuai karena tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri (Miller et al., 2023).

Sementara itu, teori restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini melibatkan proses di mana pelaku diharapkan bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan. Hukuman mati, menurut pendukung teori ini, menghilangkan peluang untuk proses pemulihan dan penebusan, serta memutus hubungan yang bisa saja dipulihkan dengan cara yang lebih konstruktif (Babanina et al., 2021).

Dengan demikian, berbagai perspektif teoritis menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang tujuan dan manfaat hukuman mati, mencerminkan kompleksitas dan kontroversi yang ada dalam praktik ini.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukuman Mati

Penerapan hukuman mati dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang melibatkan aspek hukum, politik, sosial, dan budaya. Pertama-tama, kerangka hukum dan konstitusi suatu negara memainkan peran utama. Beberapa negara memiliki sistem hukum yang secara eksplisit mengizinkan hukuman mati untuk kejahatan tertentu, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau pengkhianatan (Daniels et al., 2021). Selain itu, keputusan dari badan legislatif dan peradilan dalam menafsirkan hukum dapat memengaruhi sejauh mana hukuman mati diterapkan dan dalam konteks hukum apa saja hal ini dianggap sah. Kebijakan politik dan perubahan pemerintahan juga dapat membawa perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap hukuman mati (Aksamitowska, 2021).

Selain faktor hukum, kondisi politik turut mempengaruhi penerapan hukuman mati. Di beberapa negara, politikus mungkin mendorong penggunaan hukuman mati untuk menunjukkan ketegasan dalam menangani kejahatan dan menggalang dukungan publik. Dalam situasi dimana ada tekanan dari kelompok-kelompok atau partai politik tertentu, penerapan hukuman mati bisa dijadikan alat untuk menunjukkan ketegasan dan komitmen terhadap hukum dan ketertiban. Sebaliknya, di era di mana hak asasi manusia menjadi fokus utama, tekanan dari komunitas internasional dan organisasi-organisasi HAM dapat mengurangi penggunaan hukuman mati atau bahkan mendorong penghapusannya (Munir et al., 2021).

Faktor sosial dan budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan. Persepsi masyarakat tentang keadilan, keamanan, dan hak asasi manusia sering kali mencerminkan pandangan mengenai hukuman mati. Di beberapa budaya, hukuman mati diterima sebagai bagian dari keadilan retributif dan dianggap perlu untuk membalas dendam atas kejahatan berat. Namun, di masyarakat lain, terutama di negara-negara yang lebih maju dalam hal advokasi HAM, ada semakin banyak penolakan terhadap hukuman mati dan kesadaran akan kemungkinan adanya kesalahan peradilan yang tidak dapat diperbaiki setelah eksekusi dilaksanakan (Kim & Merlo, 2023).

Akhirnya, ada juga pertimbangan ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menerapkan hukuman mati. Proses hukum yang kompleks dan panjang, sering kali termasuk berbagai tahap banding, dapat menjadi sangat mahal bagi negara. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang efektivitas hukuman mati sebagai alat untuk mengurangi tingkat kejahatan dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup, yang dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan kebijakan. Efisiensi dan penilaian biaya terhadap manfaat dari penggunaan hukuman mati dapat berdampak pada seberapa sering atau apakah hukuman ini diterapkan dalam sistem hukum suatu negara.

Evaluasi Dampak Sosial Dan Hukum Dari Penerapan Hukuman Mati

Penerapan hukuman mati memiliki dampak yang signifikan baik dari segi sosial maupun hukum yang perlu dievaluasi secara mendalam. Dari perspektif sosial, hukuman mati sering kali diperdebatkan karena dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Beberapa orang berargumen bahwa hukuman mati bertindak sebagai pencegah (deterrent) terhadap kejahatan berat, dengan asumsi bahwa ancaman hukuman paling ekstrem dapat mencegah orang melakukan kejahatan (Albrecht & Kalmthout, 2023). Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa bukti mengenai efek deterensi hukuman mati tidak meyakinkan dan dalam beberapa kasus justru tidak ada perbedaan signifikan antara negara atau regional yang menerapkan dan tidak menerapkan hukuman mati dalam hal tingkat kejahatan berat (Momen & Dilks, 2024).

Dari perspektif hukum, penerapan hukuman mati memunculkan berbagai isu mengenai keadilan dan hak asasi manusia. Risiko kesalahan yudisial, di mana individu yang tidak bersalah bisa dihukum mati, menjadi perhatian utama. Kasus-kasus yang melibatkan pengakuan salah, bukti yang keliru, atau bias dalam sistem peradilan menunjukkan bahwa kesalahan yudisial bisa dan memang terjadi. Mengingat hukuman

mati bersifat final dan tidak dapat diperbaiki, implikasi hukum dari kesalahan ini sangat besar dan dapat merusak integritas sistem peradilan (Sitompul & Sitompul, 2022).

Dampak sosial lainnya melibatkan dimensi psikologis dan etis bagi masyarakat, keluarga korban, dan keluarga terpidana. Hukuman mati dapat menimbulkan trauma berkepanjangan baik bagi keluarga korban kejahatan maupun keluarga terpidana yang menghadapi eksekusi. Dari sisi etis, banyak masyarakat dan kelompok advokasi memandang hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup, yang diakui dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia. Dampak traumatik dan kontroversi etis ini memperkuat argumen bagi mereka yang mendesak agar hukuman mati dihapuskan (Anwary, 2023).

Di sisi hukum, dampak lain dari penerapan hukuman mati adalah kecenderungan hukum yang berbeda di negara-negara yang memiliki perjanjian internasional. Banyak negara menghadapi tekanan dari komunitas internasional untuk menghapuskan hukuman mati, terutama jika mereka adalah penandatangan konvensi-konvensi tertentu terkait hak asasi manusia. Hal ini dapat menciptakan ketegangan hukum dan politik antara kewajiban internasional dan hukum domestic (Fox et al., 2023). Selain itu, negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati harus sering kali menghadapi kritik internasional dan potensi sanksi, yang dapat mempengaruhi posisi diplomatik dan perdagangan internasional mereka. Evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan hukum dari penerapan hukuman mati ini penting untuk memastikan kebijakan yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan norma-norma internasional (Brodie et al., 2023).

Melanjutkan evaluasi mengenai dampak sosial dan hukum dari penerapan hukuman mati, penting juga untuk mempertimbangkan evolusi pandangan global terhadap praktik ini. Sejumlah negara telah beralih menuju abolisi hukuman mati, baik secara legal maupun de facto, dengan mempertimbangkan standar hak asasi manusia dan pandangan publik yang berkembang (Krüsselmann et al., 2023). Di beberapa yurisdiksi, perdebatan tentang hukuman mati juga memunculkan diskusi tentang reformasi sistem peradilan pidana secara lebih luas, mencakup pencegahan kejahatan, pendekatan rehabilitasi, dan kesejahteraan korban. Banyak negara yang masih mempertahankan hukuman mati kini menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan hukum tradisional dengan tuntutan modern untuk memenuhi standar hak asasi manusia yang lebih manusiawi (Dowdeswell, 2022).

Dari perspektif kebijakan, pemerintah yang mempertahankan hukuman mati sering kali perlu memberikan pembenaran yang kuat tentang mengapa hukuman ini tetap efektif dan perlu dibandingkan dengan alternatifnya, seperti hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat (Suonpää et al., 2024). Evaluasi yang komprehensif harus dilandasi bukti dan data konkret mengenai efektivitas hukuman mati dalam menurunkan tingkat kejahatan serta dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan reformasi sistem yang lebih besar yang berfokus pada pencegahan kejahatan dan peningkatan akuntabilitas sistem hukum sehingga tidak hanya terfokus pada retributif, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Merrills & Robertson, 2022).

Dengan demikian, evaluasi dampak sosial dan hukum dari penerapan hukuman mati menunjukkan bahwa dampak hukuman mati ini kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijaksana dan berdasarkan bukti. Meski ada argumen yang mendukung hukuman mati sebagai alat pencegah kejahatan serius, banyak bukti menunjukkan bahwa efek preventifnya tidak konsisten, sedangkan risiko kesalahan yudisial dan implikasi hak asasi manusia tetap menjadi masalah utama. Dari sisi sosial, penerapan hukuman mati juga menimbulkan dampak traumatik dan memperuncing dilema etis dalam masyarakat. Dengan begitu, banyak negara saat ini bergerak ke arah reformasi untuk mencari jalan yang lebih humanis dan berbasis keadilan dalam sistem hukum mereka, mendorong

adopsi kebijakan yang mengutamakan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan restoratif.

Analisis Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Berbagai Negara

Penerapan hukuman mati berbeda-beda di setiap negara, dipengaruhi oleh faktor budaya, hukum, dan politik yang unik. Misalnya, di Amerika Serikat, hukuman mati masih diterapkan di beberapa negara bagian, meskipun jumlah eksekusi dan dukungan publik terhadap hukuman mati telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Negara bagian seperti Texas dan Florida dikenal sebagai yang paling aktif dalam melaksanakan hukuman ini. Namun, perbedaan hukum federasi memungkinkan negara bagian lain, seperti New York dan New Jersey, untuk menghapus hukuman mati, dengan alasan risiko kesalahan yudisial dan pelanggaran hak asasi manusia (Sun et al., 2022).

Di Asia, Tiongkok menduduki peringkat teratas dalam jumlah eksekusi tahunan, meskipun angka pastinya diselubungi kerahasiaan negara. Hukuman mati di Tiongkok mencakup berbagai kejahatan, termasuk korupsi, penyelundupan narkoba, dan kejahatan ekonomi. Jepang juga masih menerapkan hukuman mati, namun frekuensi eksekusi jauh lebih rendah dan proses hukumnya terkenal lambat, dengan banyak terpidana mati menunggu bertahun-tahun di hukuman mati sebelum eksekusi dilaksanakan (Rashid, 2021). Berbeda dengan Tiongkok, hukuman mati di Jepang sering kali menimbulkan kontroversi dan mendapat perhatian internasional terutama terkait kondisi hidup yang isolatif bagi para terpidana dan metode eksekusi yang tidak transparan (Ash et al., 2023).

Di Timur Tengah, negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi juga terkenal dengan frekuensi tinggi eksekusinya. Di Iran, hukuman mati diterapkan untuk berbagai kejahatan, mulai dari pembunuhan hingga pelanggaran narkoba dan bahkan beberapa pelanggaran moral seperti perzinaan dan sodomi. Arab Saudi menerapkan hukuman mati sesuai dengan hukum syariah, dan pelanggar bisa dieksekusi untuk kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyelundupan narkoba, dan bahkan bentuk pelanggaran agama. Prosedur hukumnya termasuk pemenggalan di depan umum yang menimbulkan kontroversi besar dan kritikan dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional (Putra & Ahyani, 2022).

Di Eropa, hukuman mati hampir sepenuhnya dihapuskan, dengan Belarus sebagai pengecualian yang menonjol. Uni Eropa bahkan menjadikan penghapusan hukuman mati sebagai prasyarat bagi keanggotaan, mencerminkan komitmen regional terhadap hak asasi manusia. Contoh lainnya adalah Rusia, yang meskipun memiliki hukum yang memungkinkan hukuman mati, telah melakukan moratorium de facto sejak tahun 1996, mengindikasikan transisi ke pendekatan lebih kemanusiaan dalam sistem hukumnya. Perspektif Eropa sangat dipengaruhi oleh pengalaman sejarah, nilai-nilai kemanusiaan, dan konsensus politik yang mendukung hak asasi manusia dan penolakan terhadap hukuman yang dianggap tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (Luban et al., 2023).

Perbandingan penerapan hukuman mati di berbagai negara menunjukkan beragam pendekatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, hukum, dan politik. Di Amerika Serikat, perbedaan antar negara bagian mencerminkan debat yang sedang berlangsung tentang efektivitas dan etika hukuman mati. Sementara di Asia, Tiongkok dan Jepang menunjukkan kontras dalam frekuensi dan transparansi eksekusi hukuman mati. Timur Tengah mencerminkan penerapan hukum yang ketat berdasarkan syariah, dengan Arab Saudi dan Iran sebagai contoh utama dalam menggunakan hukuman mati untuk berbagai jenis kejahatan. Di sisi lain, Eropa hampir secara keseluruhan menghapus hukuman mati, menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia (Arimoro, 2021).

Secara umum, tren global menunjukkan penurunan dukungan dan pelaksanaan hukuman mati, seiring dengan meningkatnya tekanan dari organisasi hak asasi manusia dan perubahan dalam norma-norma hukum internasional. Namun, perbedaan regional dan negara yang besar menggambarkan kompleksitas dalam menghapus atau

mempertahankan hukuman mati. Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati sering kali berada dalam posisi yang kontroversial di panggung internasional, berhadapan dengan kritik dari komunitas global (Nowak, 2021).

Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya memahami konteks lokal dan historis dalam membahas hukuman mati. Tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua; setiap negara memiliki tantangan dan pertimbangan sendiri. Namun, adanya dialog internasional tentang hak asasi manusia dan keadilan dapat mendorong negara-negara untuk mengevaluasi kembali kebijakan hukuman matinya dan mencari alternatif yang lebih manusiawi dan efektif.

Dengan demikian, studi tentang penerapan hukuman mati di berbagai negara bukan hanya soal hukum dan kebijakan, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kemajuan peradaban global. Hal ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang reformasi hukum pidana dan keadilan yang lebih adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan di berbagai negara, terlihat bahwa ada perbedaan signifikan dalam pendekatan setiap negara terhadap kebijakan ini. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Jepang, masih mempertahankan hukuman mati dan menganggapnya sebagai pencegah yang efektif terhadap kejahatan berat. Sebaliknya, negara-negara di Eropa, seperti Inggris dan Jerman, telah menghapus hukuman mati, mencerminkan penghargaan tinggi terhadap hak asasi manusia dan penilaian bahwa hukuman mati tidak efektif sebagai alat pencegahan kejahatan. Selain itu, penerapan hukuman mati seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, dan hukum yang khas di setiap negara. Di negara-negara Timur Tengah seperti Iran dan Arab Saudi, hukum syariah memainkan peran penting dalam penentuan hukuman mati, yang mencakup sejumlah besar tindakan kriminal selain pembunuhan. Di sisi lain, negara-negara seperti Tiongkok menggunakan hukuman mati tidak hanya untuk kejahatan kekerasan tetapi juga untuk kejahatan non-kekerasan, memperlihatkan pendekatan yang lebih luas dan kadang-kadang kurang transparan dalam eksekusinya. Keberagaman pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada konsensus global tentang efektivitas atau keadilan hukuman mati. Meskipun beberapa negara terus mempertahankan hukuman ini dengan argumen pencegah, lainnya melihatnya sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia. Tren global cenderung menuju pengurangan dan bahkan penghapusan hukuman mati, didorong oleh advokasi internasional dan perubahan dalam norma-norma sosial dan hukum. Analisis ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dalam menerapkan kebijakan hukuman mati, serta perlunya dialog internasional untuk mendorong praktik keadilan yang lebih manusiawi dan efektif.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Aksamitowska, K. (2021). Digital evidence in domestic core international crimes prosecutions: Lessons learned from germany, sweden, finland and the netherlands. *Journal of International Criminal Justice*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/19/1/189/6276513>
- Albrecht, H., & Kalmthout, A. (2023). *Drug Policies in Western Europe*. tobias-lib.ub.uni-tuebingen.de. https://tobias-lib.ub.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/143569/MPI_Band41.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Altman, M. (2021). *A theory of legal punishment: Deterrence, retribution, and the aims of the State*. taylorfrancis.com. <https://doi.org/10.4324/9781003143352>
- Anwary, I. (2023). Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616>
- Arimoro, A. (2021). Interrogating the criminalisation of same-sex sexual activity: A study of Commonwealth Africa. *Liverpool Law Review*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://doi.org/10.1007/s10991-021-09280-5>
- Ash, E., Asher, S., Bhowmick, A., Bhupatiraju, S., Chen, D., & ... (2023). *In-group bias in the Indian judiciary: Evidence from 5 million criminal cases*. Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://bilalsiddiqi.com/wp-content/uploads/2021/04/ash-asher-bhowmick-bhupatiraju-chen-devi-goessman-novosad-siddiqi-2021-in-group-bias-in-the-indian-judiciary-evidence-from-5-million-criminal-cases.pdf>
- Babanina, V., Ivashchenko, V., Grudzur, O., & ... (2021). Criminal protection of children's life and health: International experience. *Cuestiones ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=07981406&AN=154710282&h=LOC%2BtzKL2A7Lqf1s4Vr22uPYmh35%2Fpaa%2Fsng9hVHh%2FLWvOkWWvAXTyVTWFJvKir9uzPfdPEZJmiHLb4BXkDMWA%3D%3D&crl=c>
- Bassiouni, M. (2023). *Crimes against humanity in international criminal law*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=UMT7EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=death+penalty+in+murder+cases+various+countries&ots=Jw2SWa29cD&sig=_prXgfQEPYSGnq6v3lYr0o0x3m0
- Brodie, N., Mathews, S., & Abrahams, N. (2023). Femicide in South Africa. *The Routledge International ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://doi.org/10.4324/9781003202332-26>
- Daniels, C., Aluso, A., Burke-Shyne, N., Koram, K., & ... (2021). Decolonizing drug policy. *Harm Reduction ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://doi.org/10.1186/s12954-021-00564-7>
- Darke, S., & Khan, O. (2021). Coloniality, just war & carceral injustice in Brazil. *Punishment & Society*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://doi.org/10.1177/14624745211041849>
- Dowdeswell, T. (2022). Forensic genetic genealogy: A profile of cases solved. *Forensic Science International: Genetics*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872497322000205>
- Efendi, S., & Hadana, E. (2021). Criminal Law And Social Development In Aceh. ... *International Conference on ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/dicis/article/view/1034>
- Ferreira, M., & Gonçalves, A. (2022). Criminal governance and systems of parallel justice: Practice and implications in Brazilian urban peripheries. *International Journal of Law, Crime and ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756061621000641>
- Fox, J., Levin, J., & Fridel, E. (2023). *Extreme killing: Understanding serial and mass murder*. Query date: 2024-10-27 11:12:46. https://www.documentingreality.com/forum/attachments/f227/501341d1386860113-sexual-sadism-book_review_mccreary_extreme_killing_ijc_august_2011.pdf
- Gann, S., & Palmer, J. (2021). *Constitutional rights of prisoners*. taylorfrancis.com. <https://doi.org/10.4324/9780429342660>
- Kaplan, J., Weisberg, R., & Binder, G. (2021). *Criminal law: Cases and materials*. books.google.com.

- <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fRYcEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT31&dq=death+penalty+in+murder+cases+various+countries&ots=F-37LygXRF&sig=41KxTO38v5DvpezwLdTtEJB7ReU>
- Khan, A., Javed, K., Khan, A., & Rizwi, A. (2022). Aggression and individual criminal responsibility in the perspective of Islamic law. *Competitive Social Science ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://cssrjournal.com/index.php/cssrjournal/article/view/47>
- Kim, B., & Merlo, A. (2023). Domestic homicide: A synthesis of systematic review evidence. *Trauma, Violence, & Abuse*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://doi.org/10.1177/15248380211043812>
- Kramer, E., & Stoicescu, C. (2021). An uphill battle: A case example of government policy and activist dissent on the death penalty for drug-related offences in Indonesia. *International Journal of Drug Policy*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395921001705>
- Krüsselmann, K., Aarten, P., Granath, S., Kivivuori, J., & ... (2023). Firearm homicides in Europe: A comparison with non-firearm homicides in five European countries. *Global ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://doi.org/10.1080/17440572.2023.2211513>
- Luban, D., O'Sullivan, J., Stewart, D., & Jain, N. (2023). *International and transnational criminal law*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fuXWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=death+penalty+in+murder+cases+various+countries&ots=Jz-Gl_nlBV&sig=uHkLmyNRkGx7AWv1NXzHcDB7wy0
- Merrills, J., & Robertson, A. (2022). *Human rights in Europe: A study of the European Convention on Human Rights*. torrossa.com. <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5511825&publisher=FZ5100>
- Miller, M., Wright, R., Turner, J., & Levine, K. (2023). *Criminal Procedures: Prosecution and Adjudication: Cases, Statutes, and Executive Materials [Connected EBook with Study Center]*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iViqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR19&dq=death+penalty+in+murder+cases+various+countries&ots=OUMgzeisPg&sig=P1LpPBBpLkQhA8p5DikossZuomQ>
- Momen, R., & Dilks, L. (2024). Examining case outcomes in US transgender homicides: An exploratory investigation of the intersectionality of victim characteristics. *Intersectional Experiences and ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://doi.org/10.4324/9781032696638-4>
- Munir, R., Abbas, R., & Arshed, N. (2021). DNA profiling and databasing: An analysis of issues and challenges in the criminal justice system of Pakistan. *Medicine, Science and the ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://doi.org/10.1177/0025802420964318>
- Nowak, M. (2021). *Introduction to the international human rights regime*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XMn7EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=death+penalty+in+murder+cases+various+countries&ots=ljm7AbUSiW&sig=yBlAz0Ji8iOdqRWAoFVb0jwyugg>
- Olujobi, O., & Yebisi, E. (2023). Combating the crimes of money laundering and terrorism financing in Nigeria: A legal approach for combating the menace. *Journal of Money Laundering Control*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://doi.org/10.1108/jmlc-12-2021-0143>
- Putra, H., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/1861>

- Ramadani, S., Danil, E., Sabri, F., & Zurnetti, A. (2021). Criminal law politics on regulation of criminal actions in Indonesia. *Linguistics and Culture ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <http://www.lingcure.org/index.php/journal/article/view/1651>
- Rashid, S. (2021). Impact of COVID-19 on selected criminal activities in Dhaka, Bangladesh. *Asian Journal of Criminology*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://doi.org/10.1007/s11417-020-09341-0>
- Sitompul, M., & Sitompul, A. (2022). Execution Of Death Penalty In Narcotics Crime In The Perspective Of National Law In Indonesia. *International Asia Of Law and Money ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://iaml.or.id/index.php/home/article/view/19>
- Spytska, L. (2022). Analysis of the most unusual court decisions in the world practice in terms of the right to justice. *Рекомендовано До Друку Та Розміщення в ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. https://sls-journal.com.ua/web/uploads/journals_pdf/Social%20and%20Legal%20Studios_Vol.%205,%20No.%204.pdf#page=38
- Sun, N., Christie, E., Cabal, L., & Amon, J. (2022). Human rights in pandemics: Criminal and punitive approaches to COVID-19. *BMJ Global Health*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://gh.bmj.com/content/7/2/e008232.abstract>
- Suonpää, K., Kivivuori, J., Aarten, P., & ... (2024). Homicide drop in seven European countries: General or specific across countries and crime types? *European Journal ...*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://doi.org/10.1177/14773708221103799>
- Supriadi, M., Mukharrom, T., & Rahmah, P. (2021). Corruption in infrastructure development in Indonesia during the COVID-19 pandemic. *Rigeo*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://rigeo.org/menu-script/index.php/rigeo/article/view/1124>
- Wekke, I. S. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4q8pz>
- Welsh, D. (2024). Capital Punishment in South Africa. *African Penal Systems*, Query date: 2024-10-27 11:12:46. <https://doi.org/10.4324/9781003494119-17>

Copyright Holder:

© Gunawan Widjaja (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA